



AKTA PERDAMAIAN
Nomor: 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm

Pada hari ini, Senin, 18 (Delapan belas) Desember 2023, pada persidangan Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Mukomuko, Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili Rovin Feby, Salahudin Al Ayubi, Shanto Gaya Trio bertindak mewakili Direksi berdasarkan Surast Kuasa 118/KC-XIX/MKR/09/2023 pada tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah registrasi Nomor 42/SK/PDT/2023/PN Mkm pada tanggal 14 November untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Dan

OVENRI , Tempat dan tanggal lahir Pondok Baru, 08-07-1982 Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk BangkoKec. Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**Tergugat I;**

AMITA, Tempat dan tanggal lahir Pondok Baru, 17-05-1984, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk BangkoKec. Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa masing-masing pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Mkm, seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam Akta

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tertanggal 18 (Delapan belas) Desember 2023, adapun perdamaian yang telah disepakati antara para pihak adalah sebagai berikut :

Pada hari ini Jumat, tanggal 18 (delapan belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). bertempat di Pengadilan Negeri Mukomuko yang beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm pada Pengadilan Negeri Mukomuko antara :

Helmi Dharma Putra, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Mukomuko dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili direksi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dengan kantor Mukomuko beralamat di Mukomuko Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada oleh **Shanto Gaya Trio** berdasarkan Surat Kuasa Nomor B/515/KC-XIX/MKR/12/2023 pada tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah registrasi Nomor 45/SK/PDT/2023/PN Mkm pada tanggal 18 (delapan belas) Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK PERTAMA;**

Lawan

OVENRI, Tempat dan tanggal lahir Pondok Baru, 08 Juli 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lubung Bangko Kec. Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan istrinya yang bernama **AMITA**, Tempat dan tanggal lahir Pondok Baru, 17 Mei 1984, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lubung Bangko Kec. Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK KEDUA;**

Selanjutnya masing-masing pihak menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan melakukan perdamaian dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm, adapun perdamaian yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud kesepakatan perdamaian ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengakhiri perkara Perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm dengan melakukan perdamaian,
- (2) Tujuan kesepakatan perdamaian ini adalah untuk menyelesaikan perkara Perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm melalui akta perdamaian dan terpenuhi Hak dan Kewajiban Para Pihak:

BAB II
HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK
PASAL 2

- (1) **Hak PIHAK PERTAMA :**
 - (a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran utang pinjaman sejumlah Rp.181.720.541,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp.159.111.401,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Sebelas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.22.609.140,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dari PIHAK KEDUA;
 - (b) Bahwa PIHAK PERTAMA berhak memegang bukti/ sertifikat asli kepemilikan aset yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sebagai jaminan atas pembayaran utang pinjaman PIHAK KEDUA, yaitu berupa :
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05590, atas sebidang tanah, seluas 15.650 m² (lima belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 00526/2020, tercatat atas nama **OVENRI**, yang terletak di Desa Lubuk Bangko, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05010, atas sebidang tanah, seluas 767 m² (tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 59/Lubuk Bangko/2010, tercatat atas nama **OVENRI**, yang terletak di Desa Lubuk Bangko, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu

(2) Hak **PIHAK KEDUA** :

- (a) Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kesepakatan serta hutang pinjaman **PIHAK KEDUA** dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**, maka jaminan yang disebutkan pada Pasal 1 angka (2) poin (b) tersebut akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**, kemudian **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penutupan rekening pinjaman terhadap hutang pinjaman **PIHAK KEDUA** yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dan rekening pinjaman **PIHAK KEDUA** tersebut untuk selanjutnya akan dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 3

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- (a) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana ketentuan dalam pelaksanaan dan **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan jaminan yang disebutkan pada Pasal 1 angka (2) poin (b) apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kesepakatan serta hutang pinjaman **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**, kemudian **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penutupan rekening pinjaman terhadap hutang pinjaman **PIHAK KEDUA** yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dan rekening pinjaman **PIHAK KEDUA** tersebut untuk selanjutnya akan dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**;

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- (a) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran utang pinjaman sejumlah Rp.181.720.541,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp.159.111.401,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Sebelas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.22.609.140,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm



BAB IV
PELAKSANAAN

PASAL 4

- (1) Untuk pelaksanaan pembayaran utang pinjaman dari PIHAK KEDUA kepada **PIHAK PERTAMA** berupa uang sebesar Rp.181.720.541,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak 90 (sembilan puluh) kali angsuran atau 90 (Sembilan puluh) bulan yang mana PIHAK KEDUA terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar uang muka sejumlah Rp.12.643.600,00 (dua belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 25 Desember 2023, yang kemudian sisanya PIHAK KEDUA akan mencicil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan tertib dan tanpa menunggak setiap bulannya hingga pinjaman PIHAK KEDUA lunas yaitu pada tanggal 25 Juni 2031.
- (2) Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa tanggal jatuh tempo pertama untuk mengangsur pembayaran adalah pada tanggal 25 Januari 2024 dan selanjutnya akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2031;

BAB V
SANKSI
PASAL 5

- (1) Bahwa apabila PIHAK KEDUA lalai dan/atau tidak melaksanakan/ memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran hutang tersebut, maka untuk menjamin pelunasan hutangnya, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada PIHAK PENGADILAN terhadap Aset yang dijaminan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka (2) poin (b) di atas dan untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan besaran total tagihan hutang PIHAK KEDUA dan akan mengikuti total tagihan utang yang

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm



tertera dalam Sistem Aplikasi Pembayaran pada saat itu, yang mana tidak diberikan keringanan bunga dan penalti terhadap utang pinjaman PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK KEDUA bersedia menandatangani Surat Kuasa Manjual Jaminan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Perdamaian ini,

- (2) Bahwa terhadap pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka (1) di atas, PIHAK KEDUA menyatakan akan bersikap kooperatif dan oleh karena itu memberi keleluasaan kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat menjalankan kuasa tersebut dan apabila diperlukan PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pihak Kepolisian agar pelaksanaan kuasa dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya;

BAB VI
KETENTUAN LAIN
PASAL 6

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm ini dan apabila diperlukan menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dihadapan Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan,
- (2) Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Mukomuko agar Pengadilan Negeri Mukomuko menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian **sebagai Putusan Perdamaian dan/ atau Penetapan Perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian (van dading) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016**, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap;

BAB VII
PENUTUP
PASAL 7

- (1) Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut

Kemudian Pengadilan Negeri Mukomuko telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 4/Pdt.G.S./2023/ PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas dan mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pasal 154 Ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) mengatur bila pada hari yang telah ditentukan Para Pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan Ketua berusaha mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 maka pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Ayat (2) RBg mengatur bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan Para Pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan hukum serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 maka dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar dalam perkara ini Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa perkara ini melalui perdamaian, yang isi perdamaianya tersebut telah dituangkan secara eksplisit dalam Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas dan dinyatakan oleh Para Pihak di muka persidangan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk dapat menetapkan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Hakim Tunggal secara *ex officio* harus memastikan Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim berpendapat bahwa isi Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi demi menjamin kepastian hukum, maka Hakim secara *ex-officio* memperbaiki redaksi klausul kesepakatan perdamaian tanpa mengurangi hakikat dari apa yang disepakati oleh kedua belah pihak dan terhadap perbaikan redaksi tersebut, telah disampaikan Hakim pada Para Pihak dan disepakati serta ditandatangani oleh Para Pihak di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan ini diselesaikan melalui perdamaian maka seyogianya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng. Namun karena telah ditentukan oleh Para Pihak dalam Pasal 7 ayat (2) Kesepakatan Perdamaian mengenai pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 18 (Delapan belas) Desember 2023;
2. Menghukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat I serta Tergugat II untuk menepati dan mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pihak Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Esther Voniawati Sormin, S.H sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, tanggal 16 November 2023 Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roy Hendika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti

Roy Hendika, S.H

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
.			
2	ATK	:	Rp 50.000,00
.			
3	PNBP Relaaas Pertama kepada	:	Rp 10.000,00
.	Penggugat		
4	PNBP Relaaas Pertama kepada	:	Rp 10.000,00
.	Tergugat I		
5	PNBP Relaaas Pertama kepada	:	Rp 10.000,00
.	Tergugat II		
6	Relaas Panggilan sidang melalui surat	:	Rp 120.000,00
.	Tercatat		
7	Meterai	:	Rp 10.000,00
.			
8	Redaksi	:	Rp 10.000,00
.			
	Jumlah	:	Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mkm